



PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat, perlu pedoman tata tertib dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - b. bahwa dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone tentang Tata Tertib.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE TENTANG TATA TERTIB.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1....

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone.
8. Anggota DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
10. Bupati adalah Bupati Bone.
11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone.
12. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Bone berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
13. Komisi adalah alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, memiliki tugas khusus dalam mengawasi tugas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.
14. Badan Anggaran selanjutnya disingkat Banggar adalah alat kelengkapan DPRD yang anggotanya terdiri atas perwakilan Fraksi DPRD dan unsur Pimpinan DPRD yang bertugas khusus dalam membahas dan mengawasi anggaran Daerah.
15. Badan Musyawarah selanjutnya disingkat Bamus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan anggotanya terdiri atas perwakilan Fraksi.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

17. Badan Kehormatan adalah Alat

17. Badan Kehormatan adalah adalah alat kelengkapan DPRD yang memiliki tugas khusus untuk menjaga martabat, kehormatan dan citra DPRD.
18. Alat Kelengkapan Lain DPRD adalah alat kelengkapan yang diperlukan dan bersifat tidak tetap dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna.
19. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bone.
20. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bone yang bersifat *ad hoc*.
21. Panitia Khusus Pemilihan adalah panitia yang dibentuk dengan keputusan Pimpinan DPRD dan bertugas untuk menyusun peraturan tata tertib pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati serta sebagai penyelenggara dan penanggungjawab pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati.
22. Tenaga Ahli adalah tenaga profesional di bidangnya yang diangkat untuk membantu memberi pemikiran kepada pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
23. Rapat Paripurna adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD.
24. Hak Mengajukan Rancangan Perda adalah hak Anggota DPRD untuk mengajukan suatu usul prakarsa Perda yang secara substansial selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan secara prosedural memenuhi kaidah-kaidah *legal drafting*.
25. Hak Mengajukan Pertanyaan adalah hak Anggota DPRD untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah yang berkaitan tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
26. Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat adalah hak Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD untuk mengajukan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
27. Hak Memilih dan Dipilih adalah hak Anggota DPRD untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Hak Membela Diri adalah hak Anggota DPRD untuk membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.
29. Hak Imunitas adalah hak Anggota DPRD untuk tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun diluar rapat-rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang serta tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik DPRD.

30. Hak Interpelasi adalah Hak

30. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
31. Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas adalah hak Anggota DPRD untuk mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.
32. Hak Protokol adalah hak Anggota DPRD untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
33. Hak Keuangan dan Administratif adalah hak Anggota DPRD untuk memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
34. Reses adalah kegiatan bagi Anggota DPRD diluar waktu sidang untuk menjaring aspirasi dengan konstituennya.
35. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
36. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
37. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
38. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
39. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
40. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
41. Risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi pokok pembicaraan serta kesimpulan rapat yang disertai dengan catatan terkait jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat, acara rapat, waktu pembukaan dan penutupan rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan nama Anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir, serta undangan yang hadir.
42. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

44. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Bone yang ditetapkan dengan Perda.
46. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
47. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
48. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
49. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
50. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
51. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disingkat KPUK adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone.
52. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
53. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
54. Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata.
55. Hari adalah hari kerja.

56. *Pakaian Sipil Harian selanjutnya disingkat PSH.....*

56. Pakaian Sipil Harian selanjutnya disingkat PSH.
57. Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH.
58. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disingkat PSL.
59. Pakaian Sipil Resmi selanjutnya disingkat PSR.
60. Kondisi kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) DPRD terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 4

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 5

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

(2).Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)...

- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Rapat Paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (6) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan Anggota DPRD memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan Rapat Paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

(8) Dalam hal keputusan Rapat Paripurna berupa persetujuan....

- (8) Dalam hal keputusan Rapat Paripurna berupa persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 9

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas yaitu rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.

b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:....

- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, kegiatan:
- a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan Panitia Khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam Rapat Paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
- b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

(3) Penarikan Kembali rancangan Perda

- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (4), hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk disahkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda tertentu yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati sebelum diundangkan dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Rancangan Perda tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD;
 - d. perubahan APBD;
 - e. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. pajak daerah;
 - g. retribusi Daerah; dan
 - h. tata ruang Daerah

Pasal 14

- (1) dalam hal evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Banggar.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati;

Pasal 15....

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa masukan baik secara lisan dan/atau tertulis yang dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi dan/atau;
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi publik.

Paragraf 3 Fungsi Anggaran

Pasal 16

- (1) Fungsi anggaran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 17

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Banggar DPRD dan TAPD untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Banggar DPRD bersama TAPD untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Banggar melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Komisi melakukan rapat kerja bersama dengan mitra kerja Komisi masing-masing sebelum memberikan masukan kepada Banggar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Hasil rapat kerja sebagaimana dimaksud

- (6) Hasil rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi Komisi untuk memberikan masukan kepada Banggar terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (7) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD bersama mitra kerja.
- (8) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 18

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Banggar DPRD dan TAPD.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 20

- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (2) DPRD dan Bupati menyetujui bersama rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 21

- (1) Banggar membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat :

a. laporan realisasi anggaran;

- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas;
 - g. catatan atas laporan keuangan; dan
- (4) Dalam hal Daerah memiliki badan usaha milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, harus melampirkan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10.

Pasal 22

Jadwal pembahasan dan Rapat Paripurna KUA, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Bamus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Paragraf 4 Fungsi Pengawasan

Pasal 23

- (1) Fungsi pengawasan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
- a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat;
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan Rapat Paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 25

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta LKPJ Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26....

Pasal 26

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, diselenggarakan dalam rapat Paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati diatur paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang Pansus Pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan wakil Bupati dalam Rapat Paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Rapat Paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 27

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 28

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

(2)Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama Daerah.

BAB III
MEKANISME PENGISIAN KEKOSONGAN BUPATI
DAN/ATAU WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 29

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, yang dapat ditetapkan menjadi Bupati dan/atau Wakil Bupati yaitu warga negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. mempunyai kecakapan dan pengalaman yang cukup dibidang pelayanan publik;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati kepada Pimpinan DPRD;

s. mengundurkan diri sebagai anggota

- s. mengundurkan diri sebagai anggota tentara nasional indonesia/kepolisian negara republik indonesia dan pegawai negeri sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;
- t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
- u. tidak berstatus sebagai Pansus Pemilihan Bupati.

Bagian Kedua

Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 30

Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau Wakil Bupati, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- c. surat keterangan telah mengikuti uji publik;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;
- e. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani dari tim dokter Daerah;
- f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- h. surat tanda terima laporan kekayaan calon Wakil Bupati dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara/pejabat Daerah;
- i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara/Daerah dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wakil Bupati;
- j. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- k. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon Bupati dan/atau Wakil Bupati, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon Wakil Bupati untuk masa 5 (lima) tahun terakhir dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
- l. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- m. pas foto terbaru calon Bupati dan/atau Wakil Bupati, dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31....

Pasal 31

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, setiap orang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati harus memenuhi syarat-syarat lainnya, yaitu:

- a. mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada Pansus Pemilihan; dan
- b. menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Setiap pegawai negeri sipil dan/atau tentara nasional indonesia/kepolisian negara republik indonesia yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Bupati dan/atau Wakil Bupati, wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri atau dicalonkan wajib mengundurkan diri dari jabatannya apabila selaku pejabat negara atau pejabat pemerintah atau pejabat Pemerintah Daerah sejak pendaftaran.

Bagian Ketiga Kepanitiaan

Pasal 34

Panitia pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati yaitu Pansus Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Pansus Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota Pansus Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pimpinan DPRD dan Fraksi atau gabungan Fraksi.
- (3) Pansus Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur ketua, wakil ketua, dan anggota.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya yaitu sekretaris Pansus Pemilihan bukan anggota.

(5) Apabila seseorang anggota pemilihan

- (5) Apabila seseorang anggota pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Pansus Pemilihan.
- (6) Pansus Pemilihan bertugas untuk menyusun peraturan tata tertib pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati serta sebagai penyelenggara dan penanggungjawab pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (7) Tugas Pansus Pemilihan berakhir pada saat calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dilantik.

Pasal 36

Tugas Pansus Pemilihan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan, pendaftaran, penyaringan, dan penetapan lokasi calon;
- b. mengusulkan kegiatan Rapat Paripurna khusus;
- c. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila terdapat pengaduan;
- d. melaksanakan administrasi penetapan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- e. melaksanakan kegiatan pemilihan di dalam Rapat Paripurna khusus;
- f. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan berkas calon terpilih; dan
- g. melaksanakan kegiatan pelaksanaan pelantikan calon terpilih.

Bagian Keempat Pembentukan Kepanitiaan

Pasal 37

- (1) Pansus Pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dibentuk untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- (2) Mekanisme pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan.

Bagian Kelima Pengumuman Jadwal Pemilihan

Pasal 38

- (1) Pansus Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan perkiraan pelaksanaan pelantikan.
- (2) Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media komunikasi massa yang ada di daerah setempat.

Bagian Keenam....

Bagian Keenam
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 39

- (1) Pansus Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran meliputi penerimaan pendaftaran, penyerahan bukti pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon.
- (2) Setiap bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi.
- (3) Setelah penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pansus Pemilihan menyerahkan bukti pendaftaran kepada bakal calon.
- (4) Pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pembukaan pendaftaran calon.

Pasal 40

- (1) Pada hari terakhir pendaftaran, Panitia Pemilihan menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran.
- (2) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen administrasi masing-masing bakal calon.
- (3) Panitia menyerahkan secara resmi daftar nama bakal calon berikut kelengkapannya disertai berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

Bagian Ketujuh
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 41

Penjaringan bakal calon dilakukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Penjaringan tahap I merupakan kegiatan Pansus Pemilihan untuk meneliti bakal calon berdasarkan daftar nama.
- (2) Pansus Pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon.
- (3) Dalam penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pansus Pemilihan menerima dan menampung aspirasi dari perorangan, masyarakat, organisasi, sosial politik, dan lembaga kemasyarakatan serta mensosialisasikan nama-nama bakal calon.

(4) Penjaringan di mulai sejak pendaftaran....

- (4) Penyaringan di mulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) Hari.

Pasal 43

- (1) Penyaringan tahap II merupakan kegiatan Pansus Pemilihan melakukan proses seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi maupun tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon.
- (2) Pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui paparan, wawancara atau metode lainnya.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing Fraksi menetapkan paling tinggi 2 (dua) bakal calon.
- (4) Hasil penetapan bakal calon ditetapkan dengan keputusan dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (5) Penyaringan tahap II diakhiri dengan penetapan bakal calon.
- (6) Penyaringan tahap II dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) Hari.

Bagian Kedelapan

Penetapan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 44

- (1) Pansus Pemilihan mengusulkan penetapan calon kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Masing-masing bakal calon memaparkan visi, misi dan program kerjanya pada Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik mengajukan bakal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (4) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan menjadi calon paling banyak 2 (dua) bakal calon.
- (5) Penetapan bakal calon menjadi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan DPRD secara musyawarah atau melalui pemilihan.
- (6) Apabila calon Bupati dan/atau Wakil Bupati hanya 1 (satu) calon, maka pemilihan tetap dilaksanakan secara aklamasi.
- (7) Penetapan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa penyaringan.

Pasal 45

Nama-nama pasangan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD, diberitahukan kepada Gubernur oleh DPRD.

Pasal 46...

Pasal 46

Pemilihan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna, yang terdiri atas Rapat Paripurna penyampaian visi dan misi, dan Rapat Paripurna pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Bagian Kesembilan Rapat Paripurna

Pasal 47

- (1) Rapat Paripurna tahap I merupakan Rapat Paripurna penyampaian visi dan misi Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (2) Rapat Paripurna tahap II merupakan Rapat Paripurna pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (4) belum dipenuhi, Rapat Paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi.
- (6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dipenuhi, tetapi telah dihadiri lebih dari 1 (satu) Fraksi, Rapat Paripurna tetap dilaksanakan.
- (7) Apabila Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) atau 3 (tiga) Hari sejak penundaan.
- (8) Setelah penundaan selama 2 (dua) atau 3 (tiga) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) rapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

Pasal 48

Pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati pada Rapat Paripurna dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dan bebas politik uang.

Pasal 49

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (2) Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dinyatakan terpilih, apabila telah mendapat perolehan suara paling rendah $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Apabila hasil perolehan perhitungan suara calon memperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang.

(4) Hasil pemilihan calon Bupati dan/atau

- (4) Hasil pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh minimal 2/3 (dua pertiga) anggota Pansus Pemilihan dan saksi yang terdiri atas unsur Fraksi.

Bagian Kesepuluh
Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 50

- (1) DPRD mengirimkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) mengenai calon terpilih Bupati dan/atau Wakil Bupati beserta berkas pemilihan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tata tertib, berita acara hasil Rapat Paripurna dan dokumen lain sejak pendaftaran pasangan bakal calon.

Bagian Kesebelas
Pengesahan

Pasal 51

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Surat penetapan DPRD hasil pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati disampaikan melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan Menteri.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam Rapat Paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan Wakil Bupati.

Bagian Keduabelas
Pelantikan

Pasal 52

- (1) Pelantikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dilaksanakan setelah ditetapkan keputusan pengesahan Bupati dan/atau Wakil Bupati oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (2) Sebelum memangku jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati dilantik oleh Menteri yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Gubernur.
- (3) Pelantikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dilakukan di Gedung DPRD atau gedung lain dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD.

BAB IV...

BAB IV LKPJ BUPATI

Pasal 53

- (1) DPRD meminta LKPJ Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h.
- (2) Bupati wajib menyampaikan kepada DPRD LKPJ akhir tahun anggaran.
- (3) Penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 54

- (1) Penyampaian LKPJ Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) DPRD dapat membentuk Pansus untuk melakukan pembahasan LKPJ secara internal, dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan Perda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah.
- (3) Hasil pembahasan internal DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Keputusan DPRD yang berisi rekomendasi penyempurnaan atas LKPJ, disampaikan dalam Rapat Paripurna pengumuman.
- (4) Rekomendasi penyempurnaan atas LKPJ Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi catatan DPRD guna menjadi perhatian Bupati untuk perbaikan pada tahun anggaran berikutnya sekaligus menjadi catatan evaluasi DPRD atas kinerja Pemerintah Daerah tahun yang bersangkutan.
- (5) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibahas oleh DPRD dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah LKPJ diterima oleh DPRD maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 55

Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Bupati.

BAB V...

BAB V
KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 56

- (1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang.
- (2) Anggota DPRD berdomisili di Daerah.
- (3) Masa jabatan Anggota DPRD yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 57

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada laporan KPUD.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam Rapat Paripurna yang dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji dipandu wakil ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (5) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 58

- (2) Sumpah/janji bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4), sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan beredoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia“

- (3) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
- a. islam didahului dengan kata “Demi Allah“;
 - b. kristen Protestan/Katholik diakhiri kata “Semoga Tuhan menolong saya“;
 - c. hindu didahului kata “Om atah Paramawisesa“; dan
 - d. budha didahului kata “Demi Hyang Adi Budha“.

Pasal 59

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, meliputi:
- a. tata urutan acara sebagai berikut:
 1. pembukaan rapat oleh pimpinan rapat;
 2. pembacaan keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian dan/atau pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris;
 3. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri;
 4. penandatanganan berita acara sumpah/ janji Anggota DPRD secara simbolis oleh 1 (satu) orang dari masing-masing kelompok agama dan ketua Pengadilan Negeri;
 5. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris;
 6. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan DPRD lama kepada Pimpinan DPRD sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 7. sambutan pimpinan sementara DPRD;
 8. sambutan Bupati;
 9. pembacaan doa;
 10. penutupan rapat oleh pimpinan sementara DPRD; dan
 11. penyampaian ucapan selamat.
 - b. Tata Pakaian, sebagai berikut:
 1. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan PSL warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan pakaian nasional bagi wanita;

2. Bupati dan Wakil Bupati menggunakan

2. Bupati dan Wakil Bupati menggunakan PSL dengan peci nasional;
3. ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
4. undangan bagi tentara nasional indonesia/kepolisian negara republik indonesia menggunakan pakaian dinas umum sedangkan sipil pria menggunakan PSL dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional.

c. Tata Tempat, sebagai berikut:

1. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati sedangkan ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk, duduk di sebelah kanan Bupati dan Wakil Bupati;
2. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
3. setelah pelaksanaan pengucapan sumpah/ janji, pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
4. Pimpinan DPRD yang lama duduk di tempat yang telah disediakan;
5. Sekretaris duduk di belakang Pimpinan DPRD atau disesuaikan dengan kondisi ruang Rapat Paripurna;
6. para undangan dan Anggota DPRD yang lama duduk di tempat yang telah disediakan; dan
7. pers/kru televisi/radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 60

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB VI ALAT KELENGKAPAN DPRD Bagian Kesatu Umum

Pasal 61....

Pasal 61

- (1) Alat kelengkapan DPRD, terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Bamus;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Banggar;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan bersifat sementara yang dibentuk melalui Rapat Paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, bersifat tetap.
- (3) Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus yang bersifat tidak tetap:
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat kolektif kolegial.
- (6) Bamus, Komisi, Bapemperda, Banggar, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (7) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 62

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Bamus dan Banggar.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 63

- Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;

g. mewakili DPRD di pengadilan....

- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 64

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 65

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 66

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari

- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (6) Dalam hal ketua dan semua wakil ketua berhenti dari jabatannya, maka ditetapkan pimpinan sementara DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pimpinan sementara DPRD bertugas memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

Pasal 67

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 68

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentian-pemberhentian paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara Rapat Paripurna.

Pasal 69

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari Partai Politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan Partai politik untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 70....

Pasal 70

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 71

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 72

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan Partai Politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/ atau paling muda.

(5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari

- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 73

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/ atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam Rapat Paripurna.

Bagian Ketiga Bamus

Pasal 75

- (1) Anggota Bamus maksimal 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Banggar.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Bamus dan merangkap anggota Bamus.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bamus dan bukan sebagai anggota Bamus.

(5) Perpindahan Anggota DPRD dalam

- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bamus ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bamus minimal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 76

- (1) Bamus, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Bamus hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.
- (3) Setiap anggota Bamus, wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Bamus; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Bamus kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 77

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) Komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal 9 (sembilan) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.

(5) Ketua, wakil ketua, dan

- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi yang merupakan pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih secara musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, pemilihan pimpinan Komisi dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (8) Apabila perolehan pemungutan suara (*voting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat jumlah suara sama, maka pemilihan diulang sekali lagi dengan dipilih oleh semua anggota Komisi yang hadir.
- (9) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hasilnya tetap sama, maka ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dari Anggota DPRD yang bersangkutan dalam pemilu legislatif Tahun 2024.
- (10) Apabila terjadi kekosongan pada salah satu atau lebih jabatan pimpinan Komisi akibat berhenti sebagai Anggota DPRD atau mutasi pada alat kelengkapan lain, maka penggantinya di tetapkan berdasarkan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (9).
- (11) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh anggota Komisi yang berasal dari Fraksi terbesar pertama selaku ketua dan Fraksi terbesar kedua sebagai sekretaris rapat.
- (12) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (13) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (14) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (15) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi minimal 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 78

Komisi, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;

d. melakukan pengawasan terhadap

- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan/atau rapat dengar pendapat umum;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 79

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 80

- (1) Pembidangan Komisi, terdiri atas:
 - a. komisi I : bidang pemerintahan;
 - b. komisi II : bidang perekonomian dan keuangan;
 - c. komisi III : bidang pembangunan; dan
 - d. komisi IV : bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Komisi I : bidang pemerintahan, meliputi:
 - 1. pemerintahan;
 - 2. kepegawaian dan sumberdaya aparatur;
 - 3. komunikasi dan informatika dan data elektronik;
 - 4. pertanahan;
 - 5. kependudukan dan catatan sipil;
 - 6. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - 7. perundang-undangan dan hak asasi manusia;
 - 8. keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - 9. media massa;
 - 10. organisasi sosial politik dan kemasyarakatan.
 - b. Komisi II : bidang perekonomian dan keuangan, meliputi:
 - 1. koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
 - 2. penanaman modal dan Perizinan;
 - 3. perkebunan, kehutanan, dan peternakan;
 - 4. kelautan dan perikanan;
 - 5. perdagangan;
 - 6. perindustrian;

7.pengadaan pangan/logistik...

7. pengadaan pangan/logistik;
8. keuangan dan aset daerah;
9. perpajakan;
10. retribusi;
11. Perbankan;
12. perusahaan daerah dan perusahaan patungan;
13. dunia usaha.

c. Komisi III : bidang pembangunan meliputi:

1. perencanaan pembangunan;
2. pekerjaan umum, prasarana, sarana wilayah, dan permukiman;
3. penataan ruang kota;
4. kebersihan dan keindahan;
5. perhubungan;
6. lingkungan hidup;
7. energi dan sumber daya mineral;
8. jasa telekomunikasi.

d. Komisi IV : bidang kesejahteraan rakyat meliputi:

1. pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. kesehatan;
3. keluarga berencana;
4. kesejahteraan sosial;
5. ketenagakerjaan;
6. kebudayaan;
7. kepariwisataan
8. kepemudaan dan olahraga;
9. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan peranan wanita;
10. Keagamaan;
11. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 81

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda maksimal sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Calon pimpinan Bapemperda dipilih secara musyawarah mufakat.

(6) Dalam hal musyawarah mufakat....

- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pemilihan pimpinan Bapemperda dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*), yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (7) Apabila perolehan pemungutan suara (*voting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat jumlah suara sama, maka pemilihan diulang sekali lagi dengan dipilih oleh semua anggota Bapemperda yang hadir.
- (8) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hasilnya tetap sama, maka ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dari anggota DPRD yang bersangkutan dalam pemilu legislatif tahun 2024.
- (9) Apabila terjadi kekosongan pada salah satu atau lebih jabatan pimpinan Bapemperda akibat berhenti sebagai Anggota DPRD atau berpindah pada alat kelengkapan DPRD lainnya, maka penggantinya ditetapkan berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (8).
- (10) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh anggota Bapemperda yang berasal dari Fraksi terbesar pertama selaku ketua dan Fraksi terbesar kedua sebagai sekretaris rapat.
- (11) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (12) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda minimal 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 82

Bapemperda, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar pembentukan Perda;

g. memberikan pertimbangan kepada

- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Bamus;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Banggar

Pasal 83

- (1) Anggota Banggar diusulkan oleh setiap Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan maksimal 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD juga sebagai pimpinan Banggar dan merangkap anggota Banggar.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Banggar ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banggar dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banggar ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar minimal 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 84

Banggar mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama TAPD;

e. melakukan pembahasan bersama....

- e. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 85

- (1) Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari setiap Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Penetapan anggota Badan Kehormatan dipilih dalam Rapat Paripurna dengan berdasarkan suara terbanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (7) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih secara musyawarah mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, pemilihan pimpinan Badan Kehormatan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*), yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (9) Apabila pemungutan suara (*voting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hasilnya tetap sama, maka ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dari anggota DPRD yang bersangkutan dalam pemilu legislatif tahun 2024.
- (10) Apabila terjadi kekosongan pada salah satu atau lebih jabatan pimpinan Komisi akibat berhenti sebagai Anggota DPRD atau berpindah pada alat kelengkapan lain, maka penggantinya di tetapkan berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (9).
- (11) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh anggota Badan Kehormatan yang berasal dari Fraksi terbesar pertama selaku ketua dan Fraksi terbesar kedua sebagai sekretaris rapat.
- (12) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan minimal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

(13).Anggota DPRD pengganti antar waktu

- (13) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (14) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 86

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Rapat Paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 88

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

(3) Apabila dalam jangka waktu

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 89

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait;
 - dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 90

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 91

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Jadwal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bamus paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 92....

Pasal 92

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan Pansus

Pasal 94

- (1) Pansus dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Bamus.
- (2) Pembentukan Pansus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Pansus dalam waktu yang bersamaan maksimal sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Ketua dan wakil ketua Pansus yang merupakan pimpinan Pansus, yang dipilih dari dan oleh anggota Pansus dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Pimpinan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih secara musyawarah mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pemilihan pimpinan Pansus dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*), yaitu setiap anggota Pansus memilih satu calon pimpinan Pansus dari anggota Pansus yang bersangkutan secara tertutup.
- (7) Calon Pimpinan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memperoleh suara terbanyak satu ditetapkan sebagai ketua dan terbanyak kedua sebagai wakil ketua.
- (8) Apabila perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat jumlah suara sama, maka pemilihan diulang sekali lagi dengan dipilih oleh semua anggota Pansus yang hadir.
- (9) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hasilnya tetap sama, maka diselesaikan melalui musyawarah mufakat dalam Pansus, atau ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dari Anggota DPRD yang bersangkutan pada pemilu legislatif tahun 2024.
- (10) Apabila terjadi kekosongan pada salah satu atau lebih jabatan pimpinan Pansus akibat berhenti sebagai Anggota DPRD atau berpindah pada alat kelengkapan DPRD lain, maka penggantinya ditetapkan berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (9)

(11) Rapat pemilihan sebagaimana

- (11) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh anggota Pansus yang berasal dari Fraksi terbesar pertama selaku ketua dan Fraksi terbesar kedua sebagai wakil ketua.
- (12) Masa kerja Pansus
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (13) Pansus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam Rapat Paripurna.

Pasal 95

- (1) Jumlah anggota Pansus maksimal 15 (lima belas) orang anggota.
- (2) Anggota Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh setiap Fraksi.
- (3) Pimpinan Pansus terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris bukan anggota.
- (4) Ketua dan wakil ketua Pansus dipilih dari dan oleh anggota Pansus.
- (5) Pembagian tugas Pansus diatur sesuai dengan tugas Pansus oleh pimpinan Pansus.

Bagian Kesepuluh Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 96

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII RENCANA KERJA DPRD

Pasal 97

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.

(2)Rencana kerja DPRD dalam bentuk....

- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 98

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam Rapat Paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat minimal setahun sekali.

BAB VIII

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD SERTA KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 99

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.
- (3) Anggota DPRD mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan

- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati Tata Tertib DPRD dan Kode Etik DPRD;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun pengaduan dan aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Kedua Hak Interpelasi

Pasal 100

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh minimal 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.
- (3) Pengusulan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat minimal:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 101

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul Hak Interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Interpelasi memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.

(4)Keputusan DPRD mengenai Hak....

- (4) Keputusan DPRD mengenai Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 102

- (1) Dalam Rapat Paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket

Pasal 103

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud Pasal 99 ayat (1) huruf b, diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.
- (3) Pengusulan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat minimal:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 104

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul Hak Angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya dapat memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Angket jika mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya....

- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Angket memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Dalam hal usul Hak Angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk Pansus Hak Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan Hak Angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul Hak Angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 105

- (1) Pansus Hak Angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 108....

Pasal 108

- (1) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c, diusulkan oleh minimal 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.
- (3) Pengusulan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat minimal:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan Hak Interpelasi dan/atau Hak Angket.
- (4) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 109

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat ditunda maksimal 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan Rapat Paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Bamus.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.

(7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui,

- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
- a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 110

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 5 (lima) orang anggota DPRD dan maksimal 15 (lima belas) orang anggota DPRD terdiri atas lebih dari 1 (satu) Fraksi dapat mengajukan suatu usul prakarsa rancangan Perda yang secara substansial selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan secara prosedural memenuhi kaidah *legal drafting*.
- (3) Tata cara pengajuan usul prakarsa rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan Perda atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan Perda atas prakarsa Bupati mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (5) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 111

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 112...

Pasal 112

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4 Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 113

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Hak Membela Diri

Pasal 114

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6 Hak Imunitas

Pasal 115

- (1) Anggota DPRD mempunyai Hak Imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD maupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116....

Pasal 116

Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Hak Protokol.

Pasal 117

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Hak Keuangan dan Administratif.
- (2) Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (4) Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan Perda.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi Pelaksanaan
dan Pendalaman Tugas

Pasal 118

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti kegiatan orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Kegiatan orientasi pelaksanaan dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sekretariat DPRD, partai politik, asosiasi atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.
- (5) Pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan maksimal 6 (enam) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) dalam provinsi dan 3 (tiga) kali luar provinsi.

BAB IX

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu
Persidangan DPRD

Pasal 119...

Pasal 119

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa Reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Masa Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) dilaksanakan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali Reses.
- (2) Apabila pelaksanaan Reses pada pulau-pulau dan/atau kondisi alam yang sulit dijangkau, masa Reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah di akses.
- (4) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu Reses pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. RKPD;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna, minimal memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan Reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa Reses.
- (7) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.
- (8) Jadwal reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengarkan pertimbangan dari Bamus.

(9)Setiap akhir masa siding

- (9) Setiap akhir masa sidang yang sedang berjalan, dinyatakan ditutup, setelah itu dilanjutkan dengan pembukaan masa sidang berikutnya oleh Pimpinan DPRD dalam sidang paripurna.
- (10) Sebelum masa sidang dinyatakan ditutup, Pimpinan DPRD menyampaikan kegiatan DPRD yang telah dilaksanakan selama masa sidang sebelumnya.

Bagian Kedua Tindak Lanjut Hasil Reses

Pasal 121

- (1) Pimpinan DPRD menugaskan Banggar dalam rapat Bamus untuk menyusun pokok pikiran DPRD berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Reses yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Dalam penyusunan pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Banggar memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari alat kelengkapan DPRD lainnya dengan mengacu kepada RPJPD, RPJMD, hasil musyawarah perencanaan pembangunan, hasil pengawasan pelaksanaan APBD Tahun lalu, dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penyusunan pokok pikiran DPRD dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari dalam 1 masa Reses dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 7 (tujuh) Hari pada masa sidang yang sama.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh pimpinan dalam rapat Bamus untuk memperoleh persetujuan.
- (6) Dalam hal diperlukan, pimpinan Banggar dapat mengusulkan pembentukan Pansus dalam rapat Bamus untuk penyusunan pokok pikiran DPRD.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan pokok pikiran DPRD oleh Pansus.

Pasal 122

- (1) Hasil penyusunan pokok pikiran DPRD dilaporkan oleh pimpinan Banggar atau pimpinan Pansus dalam rapat Bamus.
- (2) Hasil penyusunan pokok pikiran DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(3)Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud....

- (3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan pendapat akhir Fraksi.
- (5) Hasil penyusunan pokok pikiran DPRD ditetapkan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD apabila mendapat persetujuan minimal $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna.
- (6) Pokok Pikiran DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 123

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan secara tertulis Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (6) kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
- (2) Penyampaian pokok pikiran DPRD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai saran dan pendapat dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun RKPD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan disebarluaskan kepada setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga Rapat DPRD

Paragraf 1 Jenis Rapat

Pasal 124

- (1) Jenis rapat DPRD, terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Bamus;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Banggar;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat Pansus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.

Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud...

- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapat para anggota yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan rapat anggota Bamus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bamus.
- (7) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat Banggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan rapat anggota Banggar yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banggar.
- (10) Rapat Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan rapat anggota Pansus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pansus.
- (13) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan rapat antara Banggar, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Pansus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus, dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 125....

Pasal 125

- (1) Rapat Paripurna terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. Rapat Paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah minimal 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Bamus.
- (4) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 126

- (1) Hasil Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Paragraf 2 Sifat Rapat

Pasal 127

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat Paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengambil keputusan, kecuali:
 - a. pemilihan ketua/wakil ketua DPRD;
 - b. persetujuan rancangan Perda;
 - c. pembahasan APBD;
 - d. penetapan, perubahan, penghapusan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. pembahasan utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada Daerah;
 - f. pembahasan badan usaha milik Daerah;
 - g. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - i. kebijakan tata ruang;
 - j. kerja sama antar Daerah;
 - k. pemberhentian dan penggantian ketua/wakil ketua DPRD;

l.penggantian antar waktu

- l. penggantian antarwaktu Anggota DPRD;
- m. usulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati; dan
- n. permintaan LKPJ Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 128

- (1) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan Risalah rapat.
- (2) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, Risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.
- (3) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (4) Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib merahasiakannya.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dibuat Risalah resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama Anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Sekretaris dapat menyusun Risalah untuk dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (5) Setiap anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Risalah sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya Risalah sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris DPRD.

Apabila terjadi perbedaan pendapat...

- (6) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah sementara, keputusan diserahkan kepada ketua rapat yang bersangkutan.
- (7) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Sekretaris DPRD segera menyusun Risalah resmi untuk disampaikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 130

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan perwakilan dari setia Fraksi atau Anggota DPRD yang setuju dengan hasil dalam rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/ atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2).
- (3) Setiap Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.
- (4) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 131

- (1) Dalam Risalah rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia“.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam Risalah rapat.

Pasal 132

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan dengan metode:
 - i. tatap muka langsung; dan/atau
 - j. dalam jaringan.
- (2) Rapat DPRD secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sarana telekonferensi, dan/atau sarana telekomunikasi lainnya.

Pasal 133

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.

(2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat

- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD diluar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah
- (3) Rapat Paripurna hanya dilaksanakan diluar gedung DPRD apabila terjadi konsisi kahar.
- (4) Perubahan tempat rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam kondisi kahar atau keadaan tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan rapat tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat dapat dilaksanakan dengan metode dalam jaringan.
- (6) Waktu pelaksanaan rapat DPRD sebagai berikut:
 - a. Hari Senin-Kamis: Pukul 08.00 Wita - 12.00 Wita dan 13.00 Wita – 16.00 Wita
 - b. Hari Jumat: Pukul 08.00 Wita – 11.00 Wita dan 14.00 Wita – 16.00 Wita
- (7) Dalam hal tertentu, dapat diadakan rapat pada malam hari, mulai Pukul 19.00 Wita – 24.00 Wita.
- (8) Perubahan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan atau bila dianggap perlu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 134

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Paragraf 3

Tata Cara dan Mekanisme Rapat

Pasal 135

- (1) Anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu, sebelum rapat dimulai.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh Fraksi.
- (3) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 136....

Pasal 136

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah disilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 137

- (1) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Apabila anggota rapat berbicara melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat meminta anggota rapat untuk mengakhiri pembicaraan.

Pasal 138

- (1) Selama rapat berlangsung, anggota rapat diberikan kesempatan untuk melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang agenda rapat dan masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan hal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul mekanisme mengenai hal yang sedang dibicarakan;
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat dibahas jika mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 139

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

(3) Apabila pembicara memenuhi

- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam Risalah atau catatan rapat.

Pasal 140

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 141

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 142

- (1) Surat undangan untuk pelaksanaan semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (2) Penyampaian surat undangan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh Anggota DPRD dan/atau peserta rapat paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat tersebut.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau melalui media informasi teknologi.

Pasal 143

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD yang telah diagendakan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Kehadiran Anggota DPRD dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kehadiran secara fisik, dan/atau virtual.

(3) Kehadiran secara virtual sebagaimana dimaksud

- (3) Kehadiran secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila rapat dilaksanakan dengan metode dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b.
- (4) Setiap Anggota DPRD yang menghadiri rapat secara tatap muka langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a, wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (5) Setiap Anggota DPRD yang menghadiri rapat secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b, daftar hadir diisi berdasarkan kehadiran secara virtual.
- (6) Ketidakhadiran secara fisik anggota DPRD sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh pimpinan Fraksi.
- (7) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (8) Undangan menghadiri rapat DPRD disediakan daftar hadir tersendiri.
- (9) Anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir rapat, tidak boleh meninggalkan ruangan rapat sebelum rapat dibuka dan apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.
- (10) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan jumlah Anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir.
- (11) Rapat dibuka dengan ketukan palu 1 (satu) kali, rapat ditutup dengan ketukan palu 3 (tiga) kali, pengambilan keputusan dengan ketukan palu 2 (dua) kali, skorsing rapat dan membuka rapat kembali dengan ketukan palu 2 (dua) kali serta menyerahkan dan menerima dengan ketukan palu 2 (dua) kali.

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 144

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(4)Keputusan rapat DPRD dapat

- (4) Keputusan rapat DPRD dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 145

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 146

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
- dihadiri oleh minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila:
- disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Bamus.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk pelaksanaan Hak Angket, Hak Menyatakan Pendapat, untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati, untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan Rapat Paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.

(6)Apabila setelah penundaan.....

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (8) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (10) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 147

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf k, memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh minimal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, ketua rapat menunda pembukaan rapat tersebut paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila pada waktu akhir penundaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, ketua rapat dapat membuka rapat.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengambil keputusan jika memenuhi kuorum dan keputusan dinyatakan sah, apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.
- (5) Apabila dalam pengambilan keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditunda dan rapat selanjutnya ditentukan waktunya dengan syarat mendapat undangan.
- (6) Sebelum menutup rapat, pimpinan rapat mengemukakan pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat.
- (7) Apabila ketua berhalangan memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh wakil ketua dan apabila ketua dan wakil ketua berhalangan rapat dipimpin oleh anggota DPRD yang tertua usianya diantara yang hadir atau anggota DPRD yang dipilih oleh peserta rapat.

Pasal 148

Pasal 148

- (1) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
- (2) Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan daftar hadir dan Risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Bagian Kedua Keputusan Berdasarkan Musyawarah

Pasal 149

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.
- (3) Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan apabila disetujui oleh seluruh Anggota DPRD yang hadir.

Bagian Ketiga Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 150

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian Anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan Anggota DPRD yang lain.

Pasal 151

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 152....

Pasal 152

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju atau menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung suara langsung setiap Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD meninggalkan ruang rapat dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnyanya keputusan.

Bagian Keempat Produk DPRD dan Proses Penetapan Keputusan

Pasal 153

- (1) Produk DPRD berbentuk Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang ditandatangani oleh ketua DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua yang memimpin Rapat Paripurna pada saat itu.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD, ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua yang hadir dalam Rapat Pimpinan pada saat itu.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB XI PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian antarwaktu

Pasal 154

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud...

- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri Rapat Paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota Partai Politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 155

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i, diusulkan oleh pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 156

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Paling lambat 7 (tujuh)

- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 157

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menetapkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) huruf c, mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 158

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak ditetapkannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD.

(4)Apabila dalam jangka waktu 14

- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

Pasal 159

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan Partai Politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 160

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan undang-undang mengenai Pemerintahan Paerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan Partai Politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 161

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(3) Dalam hal terdapat masalah

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda Partai Politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti yaitu kepengurusan Partai Politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik.

Pasal 162

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPUD yang ditembuskan kepada komisi pemilihan umum republik indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPUD kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar-waktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Dalam hal bupati tidak menyampaikan

- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 163...

Pasal 163

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 164

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa Partai Politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa Partai Politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau Pengadilan Negeri;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan Partai Politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPUD; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara Partai Politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisasi oleh KPUD.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 165

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara Anggota DPRD

Pasal 166

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 167

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara Pengadilan Negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 168

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 169....

Pasal 169

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan Partai Politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII FRAKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 170

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan minimal sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai Politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.

(6) Partai Politik yang jumlah

- (6) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk maksimal 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 171

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

(2) Fraksi dan pimpinan fraksi yang telah

- (2) Fraksi dan pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Fraksi yang telah diumumkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

Pasal 172

- (1) Dalam menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (6), Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kesatu dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3), mengambil inisiatif membentuk Fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kesatu dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (6), Partai Politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif membentuk Fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat Partai Politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak kesatu dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang, mengambil inisiatif membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.

Pasal 173

Pasal 173

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 174

- (1) Setiap Fraksi dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi minimal memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban

Pasal 175

- (1) Fraksi mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan kegiatan-kegiatan anggota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Anggota DPRD; dan
 - b. meningkatkan kemampuan, kapabilitas, dan efektivitas kerja anggotanya;
- (2) Fraksi mempunyai kewajiban mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

BAB XIII PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA

Pasal 176

- (1) DPRD mempunyai kewenangan membentuk Perda.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan/atau pembahasan rancangan Perda.

(3) Rancangan Perda yang disiapkan...

- (3) Rancangan Perda yang disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD, disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rancangan Perda tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna.

Pasal 177

- (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Sebelum dilakukan pendapat akhir Fraksi diadakan rapat Fraksi.
- (3) Apabila dipandang perlu, Bamus dapat menentukan bahwa pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat Komisi, rapat gabungan Komisi atau dalam rapat Pansus.

Pasal 178

- (1) Rancangan Perda ditandatangani oleh Bupati atas persetujuan DPRD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah mendapat persetujuan bersama.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Apabila rancangan Perda tersebut tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui oleh DPRD, maka rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Perda lain.
- (5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran Daerah dan mendapatkan nomor register dari Gubernur.
- (6) Perda yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam lembaran Daerah harus disampaikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

BAB XIV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA APBD, PERATURAN DPRD, KEPUTUSAN DPRD, KEPUTUSAN DPRD, DAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD

Bagian Kesatu....

Bagian Kesatu
Penyusunan dan Penetapan Perda APBD

Pasal 179

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun KUA.
- (2) Dalam menyusun KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada RKPD dan/atau dokumen perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah serta pokok kebijakan nasional di bidang keuangan Daerah.
- (3) Berdasarkan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bersama DPRD menyusun PPAS rancangan APBD.
- (4) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PPAS Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan nota kesepakatan antara DPRD dengan Bupati setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Rancangan Perda tentang APBD dan Lampiran selengkapnya dengan nota keuangan disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (6) Setelah Perda tentang APBD dan Perda tentang perubahan APBD diundangkan dalam lembaran Daerah, Bupati menyampaikan Perda tersebut dan penjabarannya serta dokumen pelaksanaan anggaran setiap Perangkat Daerah kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 180

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, berlaku juga bagi pembahasan rancangan Perda mengenai perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penetapan Peraturan DPRD

Pasal 181

- (1) Peraturan DPRD ditetapkan untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
 - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD; dan
 - c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 182....

Pasal 182

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (3) Ketua Bapemperda mengajukan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pansus.
- (5) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (6) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan anggota Pansus dalam Rapat Paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh Pansus.
- (7) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. penyampaian laporan Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna.
- (8) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, tidak dapat tercapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Penyusunan dan Penetapan Keputusan DPRD

Pasal 183

- (1) Keputusan DPRD ditetapkan untuk menetapkan hasil Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil Rapat Paripurna.

Pasal 184

- (1) Dalam menyusun keputusan DPRD dapat:

a. dibentuk Pansus; atau

- a. dibentuk Pansus; atau
 - b. menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam Rapat Paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan, dan penetapan keputusan DPRD.
 - (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rancangan keputusan DPRD disusun dan disiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.

Bagian Keempat
Penyusunan dan Penetapan Keputusan
Pimpinan DPRD

Pasal 185

Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 186

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Bagian Kelima
Penyusunan dan Penetapan Keputusan
Badan Kehormatan DPRD

Pasal 187

- (1) Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD.

Pasal 188 ...

Pasal 188

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditetapkan sebagai penetapan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi muatan penjatuhan Sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Fraksi, pimpinan Partai Politik, dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB XV LARANGAN DAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 189

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. Hakim di semua lingkungan peradilan;
 - c. Pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional indonesia/kepolisian negara republik indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara/ badan usaha milik Daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRD.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 190

Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) serta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) diberhentikan oleh Pimpinan DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.

BAB XVI...

BAB XVI KONSULTASI DPRD

Pasal 191

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 192

DPRD harus mengonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

BAB XVII PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 193

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan tindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat tindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat tindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat tindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

- (1) Tugas penerima aspirasi:
 - a. menerima aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*); dan
 - b. membuat kesimpulan dan menyampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Komisi terkait.
- (2) Penerima aspirasi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

BAB XVIII...

BAB XVIII
MENGHADIRKAN SESEORANG

Pasal 195

- (1) DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan masyarakat.
- (2) DPRD meminta kehadiran pejabat pemerintah, Pemerintah Daerah atau warga masyarakat secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada DPRD.
- (4) DPRD dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena suatu alasan yang dapat diterima.
- (5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, DPRD dapat meminta sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.
- (6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir bagi yang bersangkutan dikenakan panggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
LAMBANG, TANDA, DAN PAKAIAN
ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Lambang Anggota DPRD

Pasal 196

Lambang DPRD merupakan lambang Daerah

Pasal 197

- (1) Penggunaan Lambang DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, berbentuk lencana dan dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. disematkan di lidah jas bagian kiri untuk Anggota DPRD pria atau wanita;

b. disematkan di dada kiri pakaian nasional....

- b. disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk Anggota DPRD wanita; dan
 - c. disematkan didada kiri bagi Anggota DPRD yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang DPRD diatur dengan keputusan DPRD.

Bagian Kedua
Tanda Anggota DPRD

Pasal 198

Setiap Anggota DPRD mempunyai tanda Anggota DPRD berupa kartu Anggota DPRD yang ditandatangani oleh ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Pakaian Anggota DPRD

Pasal 199

- (1) Setiap Anggota DPRD pada saat menghadiri Rapat Paripurna, wajib mengenakan:
 - a. PSH dalam hal Rapat Paripurna tidak mengambil keputusan; dan
 - b. PSR dalam hal Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan.
- (2) Setiap Anggota DPRD pada saat menghadiri Rapat Paripurna pengumuman, mengenakan PSL dengan peci nasional bagi pria dan/atau berpakaian nasional bagi wanita.
- (3) Setiap Anggota DPRD pada saat menghadiri rapat selain Rapat Paripurna mengenakan PSH atau PDH atau pakaian bebas rapi dan beretika.
- (4) Setiap Anggota DPRD pada saat melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, mengenakan PSH atau PDH lengan panjang.
- (5) Dalam acara tertentu, Anggota DPRD dapat...*
- (5) Dalam acara tertentu, Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.
- (6) Anggota DPRD yang menghadiri Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang waktunya (hari dan tanggal) bertepatan dengan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memakai pakaian yang ditentukan dalam surat undangan dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB XX
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 200...

Pasal 200

- (1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan pertimbangan Fraksi.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kompetensi, dan pengalaman.
- (4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan Tenaga Ahli, wajib meminta pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 201

Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 202

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar, serta penanganan selanjutnya diatur oleh sekretariat DPRD.

Pasal 203

- (1) Semua surat masuk yang ditujukan kepada DPRD diterima oleh Sekretariat DPRD, dilakukan pencatatan dan pengagendaan.
- (2) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan kepada Fraksi dicatat oleh sekretariat DPRD tanpa dibuka dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan.
- (3) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut tugas internal sekretariat DPRD di proses oleh sekretariat DPRD atas nama Pimpinan DPRD dengan menginformasikan kepada pengirim tahapan proses tindak lanjutnya.
- (4) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggapan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh sekretariat DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menetapkan tindak lanjut surat masuk dimaksud sesuai dengan permasalahannya.

BAB XXI...

BAB XXI
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, AUTENTIFIKASI, DAN
KLARIFIKASI PRODUK DPRD

Bagian Kesatu
Penetapan Peraturan DPRD

Pasal 204

- (1) Penetapan Peraturan DPRD dilakukan dengan penandatanganan oleh ketua DPRD atau wakil ketua DPRD.
- (2) Naskah Peraturan DPRD yang ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat minimal dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - b. unit kerja sekretariat Daerah yang membidangi Hukum.

Pasal 205

- (1) Penetapan keputusan DPRD dilakukan dengan penandatanganan oleh ketua DPRD atau wakil ketua DPRD.
- (2) Penetapan keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan dengan penandatanganan ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Naskah keputusan yang ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat minimal dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris DPRD; dan
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 206

- (1) Penomoran Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 207

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diundangkan dalam berita Daerah oleh sekretaris Daerah dan dimuat dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada saat tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan DPRD tersebut.

Bagian Keempat
Autentifikasi

Pasal 208

- (1) Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah ditetapkan dan telah diberi penomoran, dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Kelima
Klarifikasi

Pasal 209

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Ketentuan mengenai klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Autentifikasi Perda

Pasal 210

- (1) Perda yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah dan/atau tambahan lembaran Daerah dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala bagian hukum Daerah.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Penyebarluasan Propemperda, Rancangan Perda, Perda, dan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Paragraf 1 Umum

Pasal 211

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan

Pasal 212

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. televisi;
 - b. radio; dan/atau
 - c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarluaskan naskah rancangan Propemperda, Propemperda, rancangan Perda, lembaran lepas atau himpunan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah.
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (5) Apabila penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat dilaksanakan karena kondisi kahar atau keadaan tertentu menurut peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan secara dalam jaringan.

Pasal 213...

Pasal 213

- (1) Naskah Perda dan Peraturan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah, Tambahan lembaran Daerah, dan/atau berita Daerah.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Perda Inisiatif DPRD, Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Paragraf 2 Penyebarluasan Propemperda

Pasal 214

- (1) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda.
- (2) Hasil penyebarluasan penyusunan Propemperda digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Paragraf 3 Penyebarluasan Rancangan Perda

Pasal 215

- (1) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda bersama alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Paragraf 4 Penyebarluasan Perda

Pasal 216

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penyebarluasan tidak dapat dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyebarluasan dapat dilakukan oleh DPRD pada waktu dan/kegiatan yang berbeda dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Perda yang dilakukan secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan DPRD dan Pemerintah Daerah pada waktu dan/atau kegiatan yang sama atau berbeda.

Paragraf 5...

Paragraf 5

Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 217

Penyebarluasan Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD dan keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

BAB XXIII

PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD

Pasal 218

- (1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dapat dilakukan perubahan, apabila:
 - a. merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Tertib DPRD;
 - b. merupakan usulan dari Anggota DPRD.
- (2) Usul perubahan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat diajukan oleh minimal 5 (lima) orang Anggota DPRD yang terdiri lebih dari 1 (satu) Fraksi atau alat kelengkapan DPRD.
- (3) Usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan pengusul kepada Pimpinan DPRD beserta penjelasan disertai tanda tangan pengusul, tanda tangan pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 219

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) diajukan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan menerima atau menolak usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (3) Dalam hal usul perubahan disetujui, Rapat Paripurna DPRD menyerahkannya kepada Bapemperda untuk melakukan pembahasan sesuai dengan hasil keputusan Rapat Paripurna.
- (4) Dalam hal Bapemperda belum terbentuk, perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dilakukan oleh Pansus.

(5) Hasil pembahasan sebagaimana

- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan melalui Rapat Paripurna DPRD untuk diambil keputusan.

BAB XXIV PERJALANAN DINAS

Pasal 220

- (1) Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas keluar negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV ANGGOTA DPRD TERLIBAT TINDAK PIDANA

Pasal 221

- (1) Anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus berdasarkan penetapan kepolisian atau kejaksaan.
- (2) Penetapan status hukum Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Sekretaris DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya disampaikan kepada Menteri.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 222

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 223....

Pasal 223

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 29 November 2024

DPRD KABUPATEN BONE
KETUA,

ANDI TENRI WALINONONG

Diundangkan di Watampone.
pada tanggal 29 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ANDI FAJARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR...44